

# MENGELOLA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERBASIS “SDGs Desa”

Tanda Setiya<sup>1</sup>, Yuniarto  
Hadiwibowo<sup>2</sup>, Taufik Raharjo<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Diploma III  
Manajemen Aset, Politeknik  
Keuangan Negara STAN

<sup>2</sup>Program Studi Diploma IV  
Akuntansi Sektor Publik,  
Politeknik Keuangan Negara  
STAN

<sup>3\*)</sup> Program Studi Diploma III  
Manajemen Aset, Politeknik  
Keuangan Negara STAN

Artikel

Diterima : 22 November 2023

Disetujui : 22 Januari 2024

Terbit : 29 Februari 2024

\*Email :

[taufik.raharjo@pknstan.ac.id](mailto:taufik.raharjo@pknstan.ac.id)

## Abstrak

Pembangunan Desa mengalami peningkatan sejak 2021 dengan fokus pada kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs Desa). Untuk menerapkan SDGs Desa, diperlukan persiapan instrumen, terutama regulasi pelaksanaan. Meskipun Desa Krandegan telah mendeklarasikan sebagai Desa SDGs, belum ada peraturan di tingkat desa yang mengatur implementasinya. Pengabdian Masyarakat dari dosen PKN STAN yang memilih SDGs Desa Center dilaksanakan dengan metode *hybrid* (*online* dan *offline*) untuk memberikan pendampingan. Program ini terbagi menjadi tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada periode awal, target pendampingan telah terpenuhi dengan penyusunan Draft Peraturan Desa tentang SDGs Desa Krandegan. Untuk kegiatan mendatang, disarankan melanjutkan program pengabdian berkelanjutan demi mewujudkan Desa yang sesuai dengan prinsip SDGs Desa.

**Kata kunci:** SDGs Desa, Peraturan, Desa, Pembangunan

## Abstract

Village development has increased since 2021 with a focus on Village Sustainable Development policies (Village SDGs). To implement the Village SDGs, preparatory instruments are needed, especially implementing regulations. Even though Krandegan Village has declared itself an SDGs Village, there are no regulations at the village level that regulate its implementation. Community Service from PKN STAN lecturers who choose the SDGs Village Center is carried out using a hybrid method (*online* and *offline*) to provide assistance. This program is divided into three stages: planning, implementation, and evaluation. In the initial period, target assistance was met with the preparation of Draft Village Regulations regarding SDGs for Krandegan Village. For future activities, it is recommended to continue the sustainable service program to create a Village that is in accordance with the Village SDGs principles.

**Keywords:** Village SDGs, Regulations, Village, Development

## PENDAHULUAN

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global dari 193 negara anggota PBB untuk melaksanakan pembangunan global baru yang berjudul “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*”. Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, berkomitmen serius untuk melaksanakan SDGs dalam rangka mensukseskan tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global yang saling menguatkan.

Berdasarkan laporan dari Sustainable Development Report tahun 2021 Indonesia menempati posisi 97 dari 193 negara anggota. Bahkan untuk level Asia Tenggara Indonesai berada dibawah rangking 5 yaitu berada pada ranking 6 dari 10 Anggota ASEAN.

**Tabel 1.** Daftar peringkat capaian SDGs negara-neraga anggota ASEAN tahun 2021

| No.      | Ranking   | Negara           | Nilai        |
|----------|-----------|------------------|--------------|
| 1        | 43        | Thailand         | 74.19        |
| 2        | 51        | Vietnam          | 72.85        |
| 3        | 65        | Malaysia         | 70.88        |
| 4        | 76        | Singapura        | 69.89        |
| 5        | 84        | Brunei Darusalam | 68.27        |
| <b>6</b> | <b>97</b> | <b>Indonesia</b> | <b>66.34</b> |
| 7        | 101       | Myanmar          | 64.95        |
| 8        | 102       | Cambodia         | 64.54        |
| 9        | 103       | Philippines      | 64.51        |
| 10       | -         | Timor Leste      | -            |

**Sumber:** Diolah Penulis dari SDGs Report (Sachs et al, 2021)

Sejak di deklarasikan pada tahun 2015 pada Sidang Umum SDGs, Pemerintah Republik Indonesia merespon dengan melahirkan Perpres 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kemudian diperbaharui dengan Perpres 111 Tahun 2022. Bahkan dalam RPJM Tahun 2020-2024 SDGs telah diakomodir RPJMN 2020-2024 telah berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

SDGs Desa sebagai inovasi dalam implementasi SGD di Indonesia. Kementerian Desa telah mengadopsi SDGs dalam Pembangunan Desa. Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengartikan bahwa arah kebijakan pembangunan di Desa harus menuju kepada capaian SDGs. Lebih lanjut di tekankan bahwa Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.

Dari 17 Indikator SDGs dan ditambah 1 dengan Indikator SDGs kekhasan desa maka diketahui indikator yang beragam tersebut dalam implementasinya membutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak dalam pencapaiannya. Maka SDGs Desa yang masih dalam tahap awal implementasi ini, membutuhkan model yang bagus baik dari sisi pendekatan teoritis maupun dalam pendekatan praktis.

Selanjutnya lebih teknis terkait implementasi SDGs Desa dipayungi dengan Permendesa PDTT nomer 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Tahun 2022. Dimana SDGs merupakan Prioritas Pembangunan Desa. Yang musti di implementasikan dalam penyusunan dokumen pembangunan di desa. Mengingat implementasi SDGs merupakan kewajiban Pusat, Daerah dan Desa maka dalam implementasinya antara kebijakan SDGs pada lebel Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah hingga pemerintah desa perlu dilakukan koordinasi secara seksama. Pencapaian SDGs antara pusat dan Daerah dapat menjadi bias jika tidak dilakukan matrik secara benar (White,2020).

Jumlah desa yang sangat banyak yaitu dengan sebaran yang sangat luas tentu dalam melaksanakan SDGs Desa ini dibutuhkan data yang memadai untuk bisa didapatkan kebijakan yang tepat untuk pencapaian SDGs Desa. Data spatial merupakan data yang sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada skala global, nasional, regional dan lokal (Akbar, 2020)

Iskandar (2020) menyatakan bahwa dalam pembangunan desa perlu memperhatikan atau beradaptasi dengan kondisi lokal. Sehingga kebijakan SDGs perlu digabung dengan kebijakan lokal, dan merancang permasalahan desa yang kompleks. Demikian juga dengan memperkuat interaksi kota-desa, ekonomi pedesaan akan terdorong untuk meningkatkan pendapatan petani pedesaan.

Seiring dengan keberadaan desa yang akan mengalami dinamika rutinan setiap 6 tahun sekali, maka untuk menjamin atau mengupayakan agar TPD Desa (SDGs Desa) bisa berkelanjutan programnya, maka dibutuhkan adanya peraturan desa yang merupakan produk bersama dari stakeholders desa yaitu Peraturan Desa tentang SDGs Desa. Perdes ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pemerintahan desa dalam melaksanakan Pembangunan di desa.

Meski demikian, faktanya tidak semua desa telah memahami program SDGs Desa ini. Sebagai salah satu contoh, Desa berprestasi Nasional yaitu Desa Krandegan di Purworejo ternyata belum memiliki peraturan desa tentang SDGs Desa tersebut, maka dalam melaksanakan perencanaan Pembangunan desa yang berbasis SDGs Desa belum ada regulasi operasional pada level desa. Maka, Desa krandegan perlu didampingi dalam menyusun regulasi ini karena dari sisi pengetahuan dan SDM Desa belum memahami betul bagaimana konsep SDGs Desa sehingga perlu diberikan oleh pendampingan dari mitra yang berkompeten. PKN STAN sebagai perguruan tinggi yang memiliki SDGs Desa Center maka perlu berkontribusi melakukan pendampingan kepada Desa Krandegan agar bisa menyusun peraturan desa tentang SDGs Desa melalui program pengabdian kepada Masyarakat (pengmas).

## METODE

Pendampingan merupakan strategi kunci yang menentukan keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip kerja sosial, yakni membantu orang lain untuk mencapai kemandirian, peran pengabdian cenderung menjadi rekan daripada menyelesaikan masalah

secara langsung. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan dengan metode pelatihan dan pendampingan seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh Fujianti (2021); Kusumawardhany (2021); Fauzan (2022); Hatta (2022); dan Chasbiandani (2023). Pelatihan terlebih dahulu untuk meningkatkan wawasan dan motivasi dalam mencapai efektivitas kegiatan, seterusnya dilanjutkan dengan pendampingan (Chasbiandani, 2023). Dalam proses pendampingan ini meliputi beberapa kegiatan kunjungan lokasi, Forum Group Discussion (FDG) seperti yang dilakukan oleh Fauzan (2022).

Kegiatan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dilakukan dengan menggunakan metode pendampingan hybrid (online dan offline). Penerapan metode ini dipilih karena terkendala oleh waktu yang terbatas menjelang semester kedua tahun 2022, jarak geografis antara pengabdian dan mitra, serta biaya yang tinggi jika dilakukan sepenuhnya secara offline. Pelaksanaan kegiatan PKM ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

### **Perencanaan**

Tim Pengmas melakukan komunikasi awal dengan pihak pemerintah desa Krandegan (penjajagan). Hal ini dilakukan secara online. Berdasarkan diskusi didapatkan informasi bahwa desa Karandegan belum memiliki beberapa hal terkait implementasi SDGs Desa. Mulai dari dokumen Perencanaan Pembangunan Desa, dokumen penganggaran dan selanjutnya belum menerapkan SDGs Desa.

Akhirnya didapatkan kesepakatan bahwa Desa Krandegan bersedia untuk bekerjasama pelaksanaan pengmas pendampingan SDGs Desa secara berkelanjutan. Namun pada tahap I ini pengmas lebih fokus untuk pendampingan penyusunan Peraturan Desa tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs Desa). Desa Krandegan sebagai bentuk komitmen Kerjasama maka mengajukan surat permohonan Pengmas ke PKN STAN.

Mendasarkan kepada surat permohonan tersebut Tim akhirnya menyiapkan proposal pengmas ke Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Proposal selanjutnya di lakukan review oleh reviewer proposal pengmas yang telah di tetapkan oleh PKN STAN. Setelah proposal disetujui maka tim menyiapkan beberapa skenario untuk tahap kedua yaitu Pelaksanaan Pengmasnya.

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pengmas dilakukan dengan secara *online*. Tim melakukan diskusi dengan pihak desa terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan desa yang terkait dengan Pembangunan. Setelah mendapatkan dokumen perencanaan tersebut Tim melakukan analisis dan disesuaikan dengan kaidah penyusunan perencanaan Pembangunan desa sesuai dengan Permendesa PDTT 21 Tahun 2020, dengan kebijakan SDGs Nasional, SDGs Daerah (RAD) dan kebijakan SDGs global.

Setelah diskusi secara online dilakukan, maka Tim melakukan pendampingan secara langsung ke desa Krandegan, hal ini dilakukan untuk efektivitas atau kepastian sehingga kegiatan ini lebih berdampak (Fujianti, 2021). Kegiatan pendampingan secara langsung diawali dengan kegiatan

pemaparan secara umum tentang SDGs Desa dengan stakeholders terkait. Kegiatan Pengmas ini dilakukan secara kolaboratif sehingga pada saat pelaksanaan bekerjasama dengan berbagai pihak yang support terhadap SDGs Desa. Terkait dengan pendampingan penyusunan Perdes SDGs Desa maka tim pengmas dan perangkat desa berdiskusi secara intens untuk bisa menyusun Draft Perdes SDGs Desa Krandegan.

**Tabel 2.** Peran dan Manfaat Keterlibatan Mitra

| <b>Nama Mitra</b>                                                                                                                                                     | <b>Peran</b>                                                                                   | <b>Manfaat</b>                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pemerintah Desa Krandegan                                                                                                                                             | Menyiapkan sumber daya khususnya <i>human resources</i> yang akan didampingi oleh tim          | Mempermudah koordinasi tim dalam melakukan pendampingan |
| Tim Pengmas PKN STAN                                                                                                                                                  | Terlibat aktif dalam proses pendampingan dan penyusunan dokumen perencanaan desa berbasis SDGs | Menjadi sarana implementasi pengetahuan pengabdian      |
| Tim Pengmas Universitas Sebelas Maret, Universitas Muhammadiyah Purworejo, STIE Rajawali Purworejo, Pliteknik Sawung nggalih Aji Purworejo, Akademi Perawat Purworejo | Terlibat aktif dalam proses pendampingan dan penyusunan dokumen perencanaan desa berbasis SDGs | Menjadi sarana implementasi pengetahuan pengabdian      |
| Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo                                                                                                                                 | Memberikan arah kebijakan                                                                      | Mempermudah koordinasi tim dalam melakukan pendampingan |

### Evaluasi

Setelah dilakukan pendampingan secara langsung, maka Tim tetap melakukan komunikasi dengan pihak desa untuk penyempurnaan dan proses lebih lanjut dari Draft Perdes SDGs Desa. Komunikasi dilakukan secara online baik dengan Zoom maupun dengan WAG. Demikian metode yang dilakukan oleh Tim Pengmas PKN STAN dalam rangka pendampingan penyusunan Draft SDGs Desa di desa Krandegan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

Perlu ditegaskan Kembali bahwa program Pengmas ini direncanakan akan dilakukan secara berkelanjutan, tahap selanjutnya adalah pendampingan penyusunan RPJM Desa yang berbasis SDGs Desa, kemudian penyusunan RKP Desa, APBD Desa, Pelaksanaan APBD Desa, hingga pertanggungjawaban yang berbasis SDGs Desa.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dimulai pada bulan Maret 2022 dan berakhir pada bulan Juli 2022. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah konsep Peraturan Desa (PerDes) mengenai pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Krandegan. Melalui beberapa tahap, kegiatan ini berhasil menyelesaikan luaran sesuai dengan rencana yang telah disusun. Secara rinci, hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut.

## Perencanaan

Perencanaan ini penting untuk menetapkan tujuan setiap tahap kegiatan pengabdian, target luaran yang diharapkan, jangka waktu penyelesaian, dan pembagian tugas antara pengabdian dan mitra. Mengingat sifat kegiatan pengabdian yang bersifat jangka panjang, perencanaan dilakukan dengan merumuskan konsep tahapan proses kegiatan pengabdian yang terbagi menjadi enam periode selama enam semester terlebih dahulu.

**Tabel 3.** Periode jangka panjang kegiatan pengabdian masyarakat tentang SDGs Desa

| Periode | Kegiatan                                                                           | Jadwal Kegiatan    | Output                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Pendampingan Penyusunan Peraturan SDGs Desa                                        | Maret-Juni 2022    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Desa berbasis SDGs Desa</li> <li>• Roadmap SDGs Desa 2022-2030</li> <li>• Rencana Aksi Desa berbasis SDGs Desa</li> </ul> |
| 2       | Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan SDGs Desa                              | Juli-Oktober 2022  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RPJM berbasis SDGs Desa</li> <li>• RKP Desa berbasis SDGs Desa</li> </ul>                                                           |
| 3       | Pendampingan Penyusunan Dokumen Penganggaran Berbasis SDGs Desa                    | Januari-Juni 2023  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAPB Desa berbasis SDGs Desa</li> <li>• RKA Desa berbasis SDGs Desa</li> <li>• TOR dan RAB Desa berbasis SDGs Desa</li> </ul>       |
| 4       | Pendampingan Penyusunan Pengukuran, Monitoring dan Evaluasi Implementasi SDGs Desa | Juli-Desember 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan monitoring dan evaluasi implementasi SDGs Desa</li> </ul>                                                                   |
| 5       | Pendampingan Pengawasan Implementasi SDGs Desa                                     | Januari-Juni 2024  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pengawasan implementasi SDGs Desa</li> </ul>                                                                                |
| 6       | Pendampingan Pengembangan SDGs Desa Menuju Desa Global                             | Juli-Desember 2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pengembangan SDGs Desa Global</li> </ul>                                                                                    |

Kegiatan pengabdian yang sedang berlangsung saat ini merupakan pelaksanaan dari periode 1, yakni pendampingan dalam penyusunan Peraturan SDGs Desa. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung dari bulan Maret hingga bulan Juli 2022, dengan target output berupa Peraturan Desa (PeraDes) yang berbasis pada Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, Roadmap atau peta jalan SDGs Desa 2022-2030, serta Rencana Aksi Desa yang berlandaskan pada SDGs Desa.

**Tabel 4.** Jadwal rencana kegiatan pengabdian masyarakat tentang SDGs Desa

| No | Nama Kegiatan                               | Waktu 2022 |       |     |      |      |
|----|---------------------------------------------|------------|-------|-----|------|------|
|    |                                             | Maret      | April | Mei | Juni | Juli |
| 1  | <b>Perencanaan</b>                          |            |       |     |      |      |
| 2  | <b>Pelaksanaan</b>                          |            |       |     |      |      |
|    | Komunikasi dengan Mitra                     |            |       |     |      |      |
|    | Penjajagan Kerjasama                        |            |       |     |      |      |
|    | Pendampingan Penyusunan Peraturan SDGs Desa |            |       |     |      |      |
| 3  | <b>Evaluasi</b>                             |            |       |     |      |      |

Jarak antara lokasi mitra di Kabupaten Purworejo dan PKN STAN di Kota Tangerang Selatan mencapai sekitar 582 km, dengan estimasi waktu tempuh sekitar 8 jam 55 menit dalam kondisi normal.

Secara faktual, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini tidak optimal jika dilakukan secara langsung di lokasi mitra, mengingat adanya kendala biaya, waktu, dan tenaga. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan, pendampingan penyusunan peraturan SDGs Desa dilakukan secara daring maupun luring melalui beberapa tahapan, antara lain:

- a. Membangun komunikasi dengan mitra.
- b. Menjajaki kerjasama dengan kampus-kampus di wilayah Kabupaten Purworejo, instansi terkait seperti Kementerian Desa PDTT, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lembaga swadaya masyarakat, media lokal, dan sebagainya.
- c. Melakukan pendampingan dan memberikan masukan terkait konten dalam Peraturan Desa (PerDes) yang berorientasi pada SDGs Desa, Roadmap SDGs Desa, dan Rencana Aksi SDGs Desa, sesuai dengan kompetensi masing-masing kampus mitra dan pihak terkait.

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan langkah kedua dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Pada tahap ini, pengabdian berusaha menerapkan rencana yang telah disusun sebelumnya.

#### **a. Membangun komunikasi dengan Mitra**

Upaya untuk membangun komunikasi dengan mitra dilakukan guna menyampaikan rencana-rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Komunikasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih rinci mengenai kondisi nyata objek pengabdian. Selanjutnya, mitra dan pengabdian dapat saling memberikan masukan teknis terkait pelaksanaan pengabdian di lapangan. Komunikasi dengan mitra dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom pada tanggal 4 Maret 2022, dihadiri oleh pengabdian (Tanda Setiya dan Taufik Raharjo), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Keuangan Negara STAN (P3M PKN STAN) beserta tim, dan Pak Dwinanto (Kepala Desa Krandegan) selaku mitra.

Melalui komunikasi ini, mitra telah memahami dengan jelas tujuan dan hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian. Selain itu, pihak mitra berkomitmen untuk mendukung proses kegiatan ini dengan baik. Terlebih lagi, mitra akan membantu menghubungi pihak-pihak yang dapat mendukung implementasi SDGs Desa di Desa Krandegan, termasuk pihak kampus di sekitar wilayah Purworejo, Pemerintah Daerah Purworejo, LSM, media lokal, dan lain sebagainya.



**Gambar 1.** Membangun komunikasi dengan mitra

## b. Melaksanakan penjajagan kerjasama

Dengan mempertimbangkan bahwa 18 capaian SDGs Desa melibatkan berbagai aspek, bukan hanya masalah ekonomi yang dapat dipahami oleh pihak pengabdian yang memiliki latar belakang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi, maka pengabdian kepada masyarakat ini perlu melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki pemahaman dan pengalaman dalam bidang-bidang lain, seperti energi, kesehatan, lingkungan, sosiologi, psikologi, dan sebagainya. Dalam kerangka kerjasama ini, pengabdian dapat menjalin kemitraan dengan beberapa pihak, termasuk kampus-kampus di wilayah Kabupaten Purworejo, Kementerian atau lembaga terkait (Kementerian Desa PDTT), Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lembaga swadaya masyarakat, media lokal, dan lain sebagainya. Beberapa perguruan tinggi yang bersedia berkolaborasi dalam program pengabdian ini antara lain adalah Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Muhammadiyah Purworejo, STIE Rajawali Purworejo, Politeknik Sawung Nggalih Aji Purworejo, dan Akademi Perawat Purworejo.

Upaya menjaga kerjasama ini dilanjutkan dengan pertemuan yang memiliki agenda penguatan komitmen kerjasama dan sosialisasi program, serta pembagian peran masing-masing mitra. Pertemuan ini diadakan pada tanggal 19 Mei 2022 di Aula Desa Krandegan. Setiap instansi yang terlibat dalam kerjasama ini memiliki peran yang berbeda sesuai dengan latar belakang dan keahlian masing-masing. Peran dan manfaat kerjasama ini untuk setiap mitra dapat dijelaskan secara singkat dalam tabel berikut.

**Tabel 5.** Daftar Mitra beserta peran dan manfaatnya

| No | Nama Mitra                                                                                                                                                            | Peran                                                                                          | Manfaat                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | Pemerintah Desa Krandegan                                                                                                                                             | Menyiapkan sumber daya khususnya <i>human resources</i> yang akan didampingi oleh tim          | Mempermudah koordinasi tim dalam melakukan pendampingan |
| 2  | Tim Pengmas PKN STAN                                                                                                                                                  | Terlibat aktif dalam proses pendampingan dan penyusunan dokumen perencanaan desa berbasis SDGs | Menjadi sarana implementasi pengetahuan pengabdian      |
| 3  | Tim Pengmas Universitas Sebelas Maret, Universitas Muhammadiyah Purworejo, STIE Rajawali Purworejo, Pliteknik Sawung nggalih Aji Purworejo, Akademi Perawat Purworejo | Terlibat aktif dalam proses pendampingan dan penyusunan dokumen perencanaan desa berbasis SDGs | Menjadi sarana implementasi pengetahuan pengabdian      |
| 4  | Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo                                                                                                                                 | Memberikan arah kebijakan                                                                      | Mempermudah koordinasi tim dalam melakukan pendampingan |

Pertemuan untuk memperkuat komitmen kerjasama dan sosialisasi program SDGs Desa di Desa Krandegan juga mendapatkan liputan dari media yang dapat diakses melalui tautan media Gatra dan situs web resmi Desa Krandegan, dapat diakses sebagai berikut:

- a. <https://www.gatra.com/news-543704-regional-krandegan-jadi-pilot-project-sdgs-desa-se-indonesia.html>
- b. <https://krandeganbayan.id/berita/detail/berita/krandegan-jadi-pilot-project-sdgs-desa-se-indonesia>



**Gambar 2.** Kegiatan penjajagan kerjasama dengan mitra

### c. Observasi kondisi lapangan

Setelah menjalin kerjasama dengan memperkuat komitmen dan melakukan sosialisasi, tim pengabdian selanjutnya melakukan observasi terhadap beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mitra sebelumnya. Observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh mitra, seperti Pemerintah Desa Krandegan dan instansi lainnya, dalam mendukung pencapaian SDGs Desa. Hasil dari observasi ini akan sangat membantu dalam menyusun arah kebijakan yang berorientasi pada SDGs Desa dan akan diimplementasikan dalam Peraturan Desa (PerDes). Observasi dilakukan di beberapa titik kegiatan masyarakat, antara lain:

- a. Perawatan *Early Warning System* (EWS) untuk monitoring bencana banjir yang sering terjadi di Desa Krandegan ini.

Alat EWS ini dipasang di beberapa lokasi di tepi sungai yang melintasi Desa Krandegan, salah satunya di tepi sungai Dulang. Alat EWS ini merupakan hasil kerjasama antara Desa Krandegan dan Universitas Sebelas Maret (UNS). Untuk memudahkan perawatan, keamanan, dan validitas monitoring, alat ini dipasang di bawah jembatan sungai Dulang. Alat ini berfungsi memberikan peringatan dini terhadap risiko banjir yang sering dihadapi oleh masyarakat Desa Krandegan. Dengan adanya alat ini, masyarakat dapat menerima informasi secara real-time mengenai kondisi debit air sungai Dulang, sehingga dapat melakukan antisipasi terhadap kerugian dengan melakukan relokasi barang dan jiwa.



**Gambar 3.** Observasi perawatan EWS banjir

- b. Sentra Produksi Panahan. Sentra merupakan salah satu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) unggulan desa krandegan.

Dalam upaya mendukung kemandirian dan peningkatan ekonomi Desa Krandegan, desa ini memiliki pusat produksi panahan. Pengrajin panahan di Desa Krandegan terbagi menjadi dua kelompok. Hasil dari observasi menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki oleh pengrajin panahan ini sangat menjanjikan, bahkan beberapa pesanan sudah diterima dari mitra internasional. Meskipun kemampuan kreativitas pengrajin secara dasar sudah cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan untuk jenis kreativitas dan produk yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, produk yang dihasilkan masih cenderung bersifat tradisional.

Namun, terkait pemasaran, masih terdapat kendala karena publikasi atau pemasaran yang belum dikelola dengan baik. Metode pemasaran yang digunakan lebih bersifat konvensional, dan meskipun sebelumnya pernah menggunakan jasa reseller secara online, tetapi tidak terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan karena fokus pengrajin lebih kepada produksi dan kurang memberikan perhatian kepada pemasaran online. Pemasaran selama ini lebih mengandalkan promosi dari mulut ke mulut dan memanfaatkan media sosial.

Meskipun ada pendampingan dari beberapa kampus, namun belum berlangsung secara berkelanjutan dan terhenti karena program pengabdian masyarakat yang berakhir. Selain produksi panahan, Desa Krandegan memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata terpadu dengan menggabungkan beberapa potensi wisata, seperti panahan, kolam renang, petik anggur, dan produk wisata tradisional lainnya. Program ini akan dilaksanakan dalam waktu mendatang dengan pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).



**Gambar 4.** Observasi UKM produsen panahan

Dalam kegiatan ini, para pengabdian juga berpendapat bahwa para pelaku usaha ini perlu juga dikenalkan dengan penyusunan laporan keuangan selain peningkatan kualitas dan kuantitas produksi serta pemasarannya. Perihal pencatatan keuangan ini biasanya menjadi momok bagi para pelaku usaha skala UMKM, mengingat minimnya keahlian dan tenaga keuangan sendiri yang akhirnya hal ini menjadi salah satu alasan UMKM untuk tidak mau untuk melakukan pencatatan keuangan usaha hingga pelaporan keuangan usaha mereka (Fujianti, 2021). Tujuan dari kegiatan program pengabdian masyarakat mengenai literasi keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penyusunan laporan keuangan usaha bagi UMKM (Fauzan, 2022) sehingga mampu membantu keberlanjutan bisnis. Lebih menarik lagi jika pengabdian tidak hanya memberikan pelatihan tetapi juga melakukan pendamping kepada UMKM agar para pelaku UMKM lebih paham lagi mengenai pembukuan berbasis *handphone* seperti yang dilakukan oleh Fujianti (2021) dan memanfaatkan aplikasi administrasi keuangan berbasis Digital seperti aplikasi “Akuntansi UKM” yang pernah dimanfaatkan oleh Hatta (2022).

c. Pelayanan Kesehatan

Sejak tanggal 1 Agustus 2018, Pemerintah Desa Krandegan telah meluncurkan program jaminan kesehatan untuk penduduknya yang dikenal dengan program "Berobat Gratis". Sasaran utama program ini adalah warga kurang mampu yang mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan tingkat I dan tidak memiliki asuransi kesehatan dari berbagai sumber, termasuk yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.

Program ini diinisiasi sebagai respons terhadap realitas banyaknya warga kurang mampu yang belum tercakup oleh Kartu Indonesia Sehat (KIS). Selain itu, banyak dari mereka yang kesulitan secara finansial untuk berobat, karena biaya tersebut dapat mengurangi anggaran harian mereka, terutama di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang menurunkan pendapatan rata-rata mereka. Mekanisme program ini memungkinkan warga kurang mampu yang sakit dan tidak memiliki asuransi kesehatan untuk mendapatkan perawatan gratis di Puskesmas atau klinik kesehatan di Desa Krandegan. Semua biaya pengobatan dalam program ini ditanggung oleh pemerintah desa. Dengan demikian, jika ada warga yang memiliki masalah kesehatan, mereka dapat berkonsultasi

dengan dokter, bidan, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas Krandedan dan Puskesmas Bayan tanpa biaya.

Harapan ke depannya adalah meningkatkan kualitas fasilitas dalam program pengobatan gratis ini hingga mencakup fasilitas kesehatan tingkat lebih tinggi, seperti rumah sakit. Sumber dana untuk menjalankan program ini berasal dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang bersifat tidak mengikat. Hal ini dilakukan karena hingga saat ini, program pengobatan gratis belum bisa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Lurah Dwinanto berharap bahwa di masa mendatang, program ini dapat didukung oleh Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berasal dari pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Harapan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa program ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Desa Krandedan, sehingga diharapkan warga dapat bekerja secara produktif dan mandiri memenuhi kebutuhan keluarganya.



**Gambar 5.** Observasi ke pusat pelayanan kesehatan

d. Program sosial pengentasan kemiskinan, Telu Nulung Siji (tiga menolong satu)

Program 3N1 (Telu Nulung Siji) adalah inisiatif yang bertujuan untuk merangsang semangat gotong royong di antara warga. Konsep utama dari program ini adalah tiga (telu) keluarga yang memiliki kesejahteraan ekonomi akan memberikan bantuan (nulung) dan mendukung satu (siji) keluarga miskin di sekitarnya.



**Gambar 6.** Observasi kegiatan sosial pengentasan kemiskinan

Seluruh penduduk miskin di desa diidentifikasi dan dibagi ke dalam tiga kelompok, yakni Merah, Kuning, dan Hijau. Kelompok Merah terdiri dari keluarga yang sangat miskin, bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan. Kelompok Kuning mencakup keluarga miskin yang masih bisa memenuhi kebutuhan pangan tetapi tidak dapat hidup secara layak. Sementara itu, kelompok Hijau terdiri dari keluarga yang mampu, dapat hidup secara layak, dan memiliki potensi untuk membantu warga lain.

Setelah data dan pemetaan kelompok selesai, kebutuhan kelompok Merah dan Kuning diidentifikasi, sementara apa yang dapat diberikan oleh kelompok Hijau untuk membantu kelompok yang membutuhkan kembali didata. Selanjutnya, data direkap dan disatukan di Posko Siaga di Kantor Desa Krandegan untuk eksekusi selanjutnya. Sebagai contoh, dalam hal pangan, kelompok Hijau dapat memberikan bantuan berupa makanan siap saji secara terjadwal kepada kelompok Merah. Sementara itu, bantuan berupa uang dan bahan pangan dapat diserahkan ke dapur umum untuk dimasak dan didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.

e. Pengairan Sawah

Program pengairan sawah ini merupakan inovasi gotong royong yang diterapkan di Desa Krandegan. Dalam program ini, upaya dilakukan untuk mengekstraksi air dari Sungai Dulang yang melintasi desa dan mengalirkannya ke lahan sawah seluas 70 hektar. Hasilnya sungguh luar biasa, di mana petani yang sebelumnya hanya bisa panen sekali dalam setahun, kini dapat memanen hasil sawahnya sebanyak tiga kali setelah penerapan program pengairan ini. Mesin-mesin yang digunakan diperoleh dari warga dan pengadaan pemerintah desa. Namun, karena biaya operasional seperti bahan bakar minyak (solar) tidak dapat ditanggung oleh Anggaran Desa, Kepala Desa Dwinanto mencari bantuan dari pihak ketiga (donatur) untuk membiayai proses pemompaan air secara gratis. Pompa air dioperasikan setiap kali diperlukan untuk keperluan pengairan sawah. Dengan adanya program ini, petani di desa berhasil menghemat biaya operasional sebesar Rp280 juta rupiah, mengukuhkannya sebagai program "Irigasi Gratis" unggulan Pemerintah Desa Krandegan di bawah kepemimpinan Kepala Desa Dwinanto.

Setelah panen, petani diminta untuk membayar zakat dan sedekah kepada pengelola zakat Pemerintah Desa Krandegan. Dana zakat dan sedekah ini digunakan sebagai bentuk bantuan bagi keluarga yang kurang mampu. Melalui program pengelolaan zakat dan sedekah, terlihat bahwa sekat antara yang miskin dan kaya dapat diatasi. Dana zakat ini terbukti berperan sebagai jaring pengaman sosial di Desa Krandegan, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, seperti yang terjadi selama pandemi Covid-19. Bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu menjadi sangat penting. Pada bulan Mei 2020, dana yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa mencapai Rp120 juta, dan pada bulan Juni 2020, mencapai Rp60 juta.



**Gambar 7.** Observasi pengairan sawah

f. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

PAMSIMAN adalah sebuah platform pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Pentingnya ketersediaan air bersih diakui sebagai hak yang harus dipenuhi untuk seluruh warga. Di Desa Krandegan, Kepala Desa telah melakukan upaya penyediaan air bersih melalui program PAMSIMAS. Program ini mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta.



**Gambar 8.** Observasi PAMSIMAS

**d. Pendampingan Penyusunan Perdes**

Pendampingan dalam penyusunan Peraturan Desa (PerDes) berwawasan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, Roadmap SDGs Desa, dan Rencana Aksi SDGs Desa menjadi fokus utama dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih baik, pendampingan dilaksanakan dengan menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tim pengabdian (tiga dosen PKN STAN), Kepala Desa Krandegan, dan Sekretaris Desa Krandegan. Selain itu, para kepala urusan pemerintah desa juga turut berpartisipasi dalam menyediakan data yang dibutuhkan. Sebelum melakukan pendampingan langsung, tim pengabdian mempersiapkan konsep kasar PerDesa. Hal ini memungkinkan tim pengabdian dan mitra untuk lebih merinci isi PerDesa dan lampirannya, terutama terkait Roadmap SDGs Desa. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yakni pada tanggal 20 dan 21 Juli 2022, di Kantor Desa Krandegan.



**Gambar 9.** Pendampingan penyusunan peraturan desa

Seiring dengan jadwal yang telah direncanakan, pendampingan ini menghasilkan konsep Peraturan Desa (PerDes) mengenai Pelaksanaan Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Krandegan. Konsep PerDes ini merupakan replikasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Diperlukan beberapa penyesuaian karena level peraturan ini berbeda jauh. Lampiran PerDes disesuaikan dengan sasaran Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan instansi pelaksana. Roadmap SDGs Desa dijelaskan secara rinci dalam lampiran tersebut, meskipun rencana aksi belum dapat dibaca dengan detail. Setelah selesai, konsep ini diajukan untuk direview oleh ahli hukum yang memiliki pemahaman lebih mendalam terkait legal drafting. Setelah melalui proses review dan revisi, konsep PerDes diserahkan kepada pihak pemerintah Desa Krandegan.

PERATURAN DESA NOMOR .... TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DESA

DESA KRANDEGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa Desa merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*;

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA KRANDEGAN  
NOMOR .... TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENCAPAIAN  
TUJUAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DESA

| TUJUAN                                               | SASARAN GLOBAL                                                                                                                                                                                 | SASARAN DESA RPJMDesa 2019-2025                                                                          | INSTANSI PELAKSANA                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengukuhkan segala bentuk kemiskinan di mana pun. | 1. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | 1.1 Meningkatkan tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2025 menjadi 0% (2019 = 9%).                      | 1. Kepala Seksi Kesejahteraan<br>2. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga |
|                                                      | 2. Menetapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling rentan.                                                                | 2.1 Meningkatkan persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SHIS Bakti Kesehatan | 1. Kepala Seksi Kesejahteraan<br>2. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga |

**Gambar 10.** Konsep peraturan desa dan lampirannya

## Evaluasi

Langkah terakhir dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah evaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menghimpun informasi, menilai kinerja, dan mengevaluasi manfaat serta tujuan dari pengabdian masyarakat ini. Indikator pencapaian keberhasilan kegiatan ini adalah terwujudnya konsep Peraturan Desa (PerDes) mengenai pelaksanaan pencapaian *Sustainable*

*Development Goals* (SDGs) di Desa Krandegan yang dapat segera disahkan oleh semua lembaga di desa tersebut.

Mengingat kegiatan ini telah mencapai hasil yang diharapkan, yakni adanya konsep PerDes mengenai pelaksanaan pencapaian SDGs di Desa Krandegan, maka dapat dianggap bahwa kegiatan ini telah sukses. Oleh karena itu, selanjutnya, pengabdian masyarakat ini dapat diteruskan ke periode implementasi SDGs di Desa Krandegan atau bahkan di desa-desa lainnya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Setelah menyelesaikan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Krandegan terkait implementasi awal pencapaian SDGs Desa, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah sukses dan mencapai output sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama kegiatan ini adalah menyusun konsep Peraturan Desa (PerDes) mengenai pelaksanaan pencapaian SDGs Desa Krandegan beserta lampirannya yang berisi roadmap pencapaian SDGs Desa di Desa Krandegan.

Proses kegiatan pengabdian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan dilakukan dengan menyusun konsep tahapan proses kegiatan pengabdian yang dibagi menjadi enam periode selama enam semester terlebih dahulu. Selanjutnya, tahap pelaksanaan melibatkan kegiatan membangun komunikasi dengan mitra, menjajaki kerjasama dengan pihak lain, dan melakukan pendampingan langsung untuk menyusun PerDes berwawasan SDGs Desa, Roadmap SDGs Desa, dan Rencana Aksi SDGs Desa.

Pada akhir kegiatan pengabdian ini, tim pengabdi telah menyelesaikan pendampingan untuk penyusunan PerDes berwawasan SDGs Desa. Selanjutnya, proses internal Pemerintah Desa Krandegan bersama Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dalam Musyawarah Desa. Secara keseluruhan, target pendampingan SDGs Desa pada periode awal telah terpenuhi dalam bentuk Pendampingan Penyusunan Draft PerDes SDGs Desa Krandegan beserta lampirannya.

Sebagai masukan untuk kegiatan pengabdian di masa mendatang, disarankan agar dapat dilanjutkan sesuai dengan rencana program pengabdian berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar target utama dapat tercapai, yaitu mewujudkan Desa yang mampu menyusun perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip SDGs Desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & van Maarseveen, M. F. (2020). Participatory planning practice in rural Indonesia: A sustainable development goals-based evaluation. *Community Development*, 51(3), 243-260.
- Chasbiandani, T., Utami, K., Riskarini, D., Rosdiana, E., & Nabila, V. D. (2023). Pendampingan Pemasaran dan Penyusunan Laporan UMKM Binaan FEB UP I Made Instant Food. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 5(1), 85-90.
- Dokumen Hasil Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dokumen terjemahan dari Outcome document transforming ourworld : The 2030 agenda for Sustainable Development, Infid

- Fauzan, S., Wulandari, M. W., Fahmisyah, W., & Cahyani, W. R. (2022). # BUMDes Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Gubugklakah. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 3(2), 98-105.
- Fujianti, L., Irvati, S., & Harisandi, K. (2021). Meningkatkan Keahlian Pembukuan Berbasis Handphone bagi UMKM Posdaya Cempaka. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 3(1), 81-88.
- Hatta, I. H., Susilawati, S., Riskarini, D., & Ardianto, Y. (2022). PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DIGITAL KEPADA RPTRA DAN PKK RAWA BEBEK PULOGEBANG JAKTIM. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 4(1), 86-95.
- Iskandar, A. H. (2020). SDGs DESA: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (Ach. Faidy Suja'ie, Ed.).
- Kusumawardhany, S. S., Shanti, Y. K., Azzahra, K., Arianti, B. F., & Romadhina, A. P. (2021). Penerapan Literasi Keuangan Dalam Memahami Financial Technology. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 2(2), 151-160.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang RAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023
- Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Peta Jalan Menuju SDGs Indonesia Menuju 2030, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs 2021-2024 , Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2021
- Sachs, J. D., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., & Woelm, F. (2021). *Sustainable development report 2022*. Cambridge University Press.
- White, I., Falkland, T., & Kula, T. (2020). Meeting SDG6 in the kingdom of Tonga: The mismatch between national and local sustainable development planning for water supply. *Hydrology*, 7(4), 81.